

Upaya Pemerintah Dalam Penataan Pembangunan Rumah Toko (Ruko) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pembangunan Kawasan Rumah Toko (Ruko) di Kecamatan Tampan Tahun 2010-2013)

By: Kamal

kamal@yahoo.com

Supervisor: Drs. H. Muhammad Ridwan

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts made by the Government of Pekanbaru in structuring the development of the home store (shop) in the city of Pekanbaru, especially in Sub Handsome. The background of this study is the proliferation of commercial buildings and as if ignoring the environmental creed particular catchment areas and green open spaces.

This study used a qualitative approach in obtaining and analyzing data, for data analysis, a policy, the theory of coordination and control theory. The informant withdrawal technique performed with a purposive approach to the informant, the data in this study was obtained through interviews and observation techniques and study documentation. Descriptive data were analyzed during the study.

The results of this study prove that there has been no real effort of the government in structuring the development of home stores, especially in Sub Handsome Pekanbaru. Coordination of activities undertaken by the government was limited to ensure completeness of the administrative requirements in order to obtain building permits. Supervision is done well only to observe the implementation of the technical development is in accordance with the rules of minimum distance and the construction of infiltration wells. Even then considered not maximal activity. Moreover, the absence of specific rules regarding the use of space to cause irregularities housing construction, especially in Sub Handsome store Pekanbaru.

Keywords: Policy, Licensing Home Store, Coordination and Supervision

I. Pendahuluan

Pertumbuhan Kota Pekanbaru yang sangat pesat menjadi magnet tersendiri terutama bagi pendatang yang ingin mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Geliat pertumbuhan Kota itu tidak hanya di sektor ekonomi, hampir semua sektor bergeliat dan tidak mengenal waktu untuk istirahat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di atas 7,25% pada tahun 2012 yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional menandakan bahwa Kota Pekanbaru merupakan salah satu gerbang ekonomi strategis di kawasan barat Indonesia.

Sebagaimana merujuk pada argumentasi di atas, bahwa pembangunan ekonomi saja tidak akan memberikan jaminan untuk suatu proses pembangunan yang stabil dan berkelanjutan apabila mengabaikan aspek lain seperti lingkungan. Pembangunan yang tidak terencana menyebabkan berbagai dampak lingkungan yang sangat serius, peralihan fungsi kawasan resapan air, penutupan anak sungai untuk kepentingan pembangunan pemukiman dan pembangunan rumah toko (ruko) disepanjang jalan protokol kota serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) menyebabkan kota menjadi gersang dan tidak nyaman.

Ruang terbuka hijau semakin terdesak keberadaannya dan berubah menjadi bangunan untuk mencukupi kebutuhan fasilitas penduduk kota. Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata dalam suatu wilayah memberikan pengaruh yang negatif terhadap daya dukung lingkungan. Kebutuhan energi sebagai dampak adanya kegiatan pembangunan, meningkatkan pengaruhnya terhadap kualitas udara khususnya Kota

Pekanbaru. Rencana tata ruang yang merupakan aplikasi peraturan mengenai ruang terbuka hijau, belum bisa diwujudkan dengan baik untuk mengakomodasi aspek-aspek yang membutuhkan ruang terbuka hijau.

Pembangunan di Kota Pekanbaru merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Kawasan Kota Pekanbaru merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi sehingga menyebabkan tidak terkendalinya perkembangan pemukiman dan lingkungan perumahan serta pertumbuhan kawasan ruko.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini ingin mengkaji upaya-upaya pemerintah Kota Pekanbaru terutama terkait dengan permasalahan pembangunan rumah toko di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan yang dulunya menjadi daerah resapan air di Kota Pekanbaru dengan judul; **“Upaya Pemerintah Dalam Penataan Pembangunan Rumah Toko (Ruko) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pembangunan Kawasan Rumah Toko (Ruko) di Kecamatan Tampan Tahun 2010-2013).**

2. Perumusan Masalah

Pembangunan kawasan bisnis dan pemukiman dalam beberapa tahun terakhir menjadi tidak terkandali khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kawasan yang seharusnya diperuntukkan sebagai daerah resapan berubah drastis menjadi kawasan bisnis

(ruko) dan pemukiman. Pemerintah dalam hal ini seolah mengabaikan kaidah lingkungan dalam pemberian izin bangunan perumahan maupun sentra bisnis (ruko). Oleh sebab itu sering kali kawasan Kecamatan Tampan khususnya mengalami masalah lingkungan ketika musim hujan (banjir dan genangan air) serta musim kemarau dengan sulitnya mendapatkan air bersih.

Berdasarkan uraian tersebut secara lebih khusus, studi ini berupaya untuk mengangkat permasalahan pokok yang hendak diteliti atau diungkapkan pada penelitian ini yaitu: apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam penataan pembangunan Rumah Toko di Kota Pekanbaru (studi kasus pembangunan rumah toko (Ruko) di Kecamatan Tampan Tahun 2010-2013)?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam penataan pembangunan Rumah Toko di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pembangunan Rumah Toko (Ruko) di Kecamatan Tampan Tahun 2010-2013)?

4. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah ini :

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai kebutuhan pengelolaan ruang Kota Pekanbaru.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk menentukan lokasi dan luas kawasan penataan kota.
3. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penentuan kebutuhan ruang terbuka hijau khususnya bagi kawasan-

kawasan kota yang mengalami permasalahan lingkungan yang sama.

5. Landasan Teori

A. Teori Koordinasi

Menurut James D. Mooney koordinasi adalah susunan yang teratur (*orderly arrangement*) dari usaha kelompok (*group effort*), untuk menciptakan kesatuan tindakan (*unity of action*) dalam mengejar (*pursuit*) tujuan bersama (*common purpose*). Tujuan dari adanya koordinasi adalah untuk menjamin kesatuan tindakan, kesatuan usaha, keselarasan hubungan, penyesuaian, dan kesinambungan antar berbagai bagian organisasi, dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan tujuan organisasi.¹

Menurut arahnya koordinasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu koordinasi vertical dan koordinasi horizontal:²

- 1) Koordinasi vertical, adalah tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit/satuan-satuan kerja yang langsung ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Koordinasi horizontal, dibedakan menjadi dua, yaitu *interdisciplinary* dan *interrelated*.
 - a. Koordinasi *interdisciplinary*, yaitu koordinasi dalam rangka mengarahkan/menyatukan tindakan untuk mewujudkan

¹ James D Mooney dalam Inu Kencana Syafie, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta, hal 42

² Soekarno K, 1975. *Dasar-Dasar Management*. Telaga Bening: Medan, hal 53-54

disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain, baik secara internal maupun secara eksternal pada unit-unit yang mempunyai tugas yang sama.

- b. Koordinasi *interrelated*, yaitu koordinasi antar badan, instansi/lembaga yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara internal maupun eksternal.

Salah satu hal penting dalam hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi atau kerja sama adalah adanya pengontrolan pihak pimpinan terhadap bawahannya. Adanya pengontrolan secara umum disepakati sebagai hal yang sangat penting untuk menjamin kesesuaian antara tindakan dengan rencana serta untuk menemukan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehingga dapat ditempuh/diambil tindakan-tindakan koreksi/perbaikan.³

B. Teori Pengawasan

Menurut SP. Siagian di dalam setiap organisasi fungsi pengawasan memiliki peran sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan operasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluasi terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

6. Definisi Konsep

Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan definisi, maka operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, dan rencana program yang akan dilaksanakan secara jelas.
- b. Implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah direncanakan dalam sebuah kebijakan.
- c. *Pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005)
- d. *Pembangunan Rumah Toko* adalah pembangunan sentra perekonomian yang berbasis usaha rumah dan pertokoan yang berdiri dalam satu bangunan dan biasanya berkembang pesat di

³ Josef Riwo Kaho, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 244

⁴ SP Siagian, 1998. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Gunung Agung: Jakarta, hal 25

- wilayah-wilayah pusat pertumbuhan ekonomi baru.*
- e. *Rencana Umum Tata Ruang Tata Wilayah merupakan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang pemerintah dalam melakukan penataan kawasan agar dapat dilakukan pemetaan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas tertentu (industri, perumahan, perkebunan, hutan lindung, dll).*

7. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa (penelitian studi kasus), sehingga diperlukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang memfokuskan analisis pada kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara.⁵

A. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Kecamatan Tampan, sesuai dengan latar belakang penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan pembangunan rumah toko di Kecamatan Tampan, untuk mendukung hasil penelitian maka selanjutnya pengambilan data dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pekanbaru.

B. Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Penataan Pembangunan Rumah Toko di Kota Pekanbaru, adapun jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel: 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	DPRD Kota Pekanbaru	2
2	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	2
3	Kecamatan Tampan	1
4	Kelurahan Simpang Baru	1
5	Kelurahan Delima	1
6	Pengamat Tata Kota	1
7	Masyarakat	4
Jumlah		12

Sumber : Data olahan

C. Analisa Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

8. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

A. Deskripsi Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang sangat strategis dan berada pada simpul segitiga pertumbuhan, yaitu Indonesia-Malaysia-Singapura.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi. Oleh karena itu, Pekanbaru merupakan pintu gerbang bagi wisatawan domestik maupun

⁵ Abdulrahman Fathoni, 2006. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta, hal 90

mancanegara. Selain itu, Pekanbaru juga merupakan jalur alternatif bagi wisatawan yang hendak menuju provinsi lain atau ke luar negeri.

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Propinsi Riau ini memiliki Luas Wilayah 632,26 Km² dan berdasarkan letak geografisnya, Kota Pekanbaru berada pada posisi 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dengan ketinggian sekitar 5 - 11 Meter dari permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. Daerah kota Pekanbaru yang memiliki ketinggian antara 1 sampai 20 meter dengan curah hujan dalam klasifikasi sedang, yaitu antara 100 - 200 per bulan.

Secara geomorfologis, Kota Pekanbaru keadaannya relatif merupakan daerah yang datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial bercampur pasir, pada beberapa bagian disebelah utara dan barat terdiri dari jenis tanah organosol dan gambut yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat krosif untuk besi.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan

Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah administrasi bertambah menjadi 446,50 km² dan setelah pematokan ulang menjadi luas sekarang ini. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Secara geografis Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, penduduk yang menempati wilayah Kota Pekanbaru sebenarnya bukan hanya terbatas pada mereka yang berasal dari wilayah Pekanbaru saja. Lebih dari itu, beragam latar belakang dan corak penduduk telah menempati kawasan Kota Pekanbaru. Berikut penulis kemukakan tentang jumlah penduduk Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	91.122	88.348	179.470
2.	Payung Sekaki	46.442	44.459	90.991
3.	Bukit Raya	48.884	48.210	97.094
4.	Marpoyan Damai	65.554	64.690	130.244
5.	Tenayan Raya	65.887	64.349	130.236
6.	Lima Puluh	21.984	19.987	41.971
7.	Sail	11.381	10.415	21.796
8.	Pekanbaru Kota	13.267	12.497	25.764
9.	Sukajadi	25.079	22.712	47.791
10.	Senapelan	19.435	17.569	37.004
11.	Rumbai	33.848	34.067	67.915
12.	Rumbai Pesisir	34.268	33.395	67.663
Jumlah		477.151	460.788	937.939

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2012

B. Deskripsi Umum Kecamatan Tampan⁶

Kecamatan Tampan adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru, di samping 14 kecamatan lainnya yang ada di wilayah kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan pada mulanya terbentuk pada tahun 1987 pada masa pemerintahan Orde Baru. Terbentuknya Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah antara Daerah Tingkat II Kampar dengan wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.

Selanjutnya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru yang begitu pesat, maka Kecamatan Tampan dimekarkan

menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan sebagai kecamatan induk dan Kecamatan Payung Sekaki sebagai kecamatan pemekaran. Di mana pemekaran Kecamatan Tampan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah kecamatan.

Sehubungan dengan itu, dari segi letak wilayah terjadi pula perubahan-perubahan batas wilayah Kecamatan Tampan setelah dimekarkan hingga pada saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

⁶ Profil Kecamatan Tampan, diperoleh dari Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2011.

- Sebelah Timur :berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai.

Adapun luas wilayah Kecamatan Tampan hasil dari pemekaran tersebut lebih kurang seluas 6.759,54 KM2 yang terbagi ke dalam 4 wilayah Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Jumlah Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Luas (KM2)
1	Sidomulyo Barat	1.379,60
2	Simpang Baru	2.378,88
3	Tuah Karya	1.288,56
4	Delima	1.532,50

Sumber: Kantor Camat Tampan 2010

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Tampan hasil pemekaran berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2003 Tentang pemekaran wilayah adalah seluas lebih kurang 6.759,54 km2 yang terbagi kedalam 4 kelurahan yaitu;

- Kelurahan Sidomulyo Barat
Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan wilayah pemekaran dari Kelurahan Sidomulyo yang terbagi ke dalam 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sidomulyo Timur yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.
- Kelurahan Simpang Baru
Kelurahan Simpang Baru ini dahulu adalah desa

Simpang Baru dan berubah status menjadi wilayah Kelurahan seiring terbentuknya Kecamatan Tampan.

- Kelurahan Buah karya
Kelurahan Buah Karya merupakan Kelurahan baru yang dibentuk seiring dengan pemekaran wilayah Kecamatan Tampan kota Pekanbaru dan wilayah Buah Karya adalah sebagian wilayah Kelurahan Simpang Baru.
- Kelurahan Delima
Kelurahan Delima merupakan wilayah kelurahan baru seiring terbentuknya Kecamatan Tampan. Wilayah Kelurahan Delima ini sebagian adalah wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat dahulu.

9. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Koordinasi Penataan Pembangunan Rumah Toko Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

Pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai salah satu destinasi bisnis dan investasi serta destinasi migrasi penduduk dari luar Kota Pekanbaru. Selain itu, stabilitas politik dan stabilitas hukum di Kota Pekanbaru turut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan migrasi penduduk tersebut. Konsekuensi yang dihadapi oleh Kota Pekanbaru sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu konversi lahan secara besar-

besaran untuk kepentingan pertumbuhan sektor bisnis dan pemukiman.

Salah satu kawasan yang mengalami degradasi lahan yang sangat pesat adalah kawasan Kecamatan Tampan. Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menjadikan Kecamatan Tampan sebagai salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pekanbaru.⁷ Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu menuntut ketersediaan pemukiman yang memadai, maka peluang itu dimanfaatkan oleh pengusaha pengembang perumahan untuk berinvestasi di bidang properti perumahan secara besar-besaran di Kecamatan Tampan.⁸ Dampaknya tentu saja peralihan fungsi kawasan yang sebelumnya sebagai kawasan resapan air dan kawasan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman, kompleks pertokoan maupun pusat perbelanjaan lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan di wilayah. Selain itu, penataan ruang adalah salah satu aspek penting di dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan konsistensi antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan koordinasi

penyelenggaraan tata ruang dengan membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang menginsruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota membentuk BKPRD untuk melaksanakan koordinasi penataan ruang di wilayahnya masing-masing. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2013, mengagendakan pembahasan mengenai penataan wilayah Kota Pekanbaru. Adapun isu dan permasalahan yang dibahas antara lain :

1. Penanganan dan Pemeliharaan jaringan drainase dan persampahan kota yang tidak optimal dan konsisten menimbulkan titik-titik genangan di beberapa jalan dalam kota strategis pada saat terjadi musim hujan;
2. Bangunan rumah, pertokoan, perkantoran dan bangunan lainnya yang tidak memperhatikan aturan sempadan bangunan dan estetika;
3. Kurang tertatanya Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan baik yang berupa jalur hijau atau hamparan (Taman dan Hutan Kota);
4. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur kota yang dinamis belum diimbangi dengan pengelolaan ruang terbuka hijau yang memadai;
5. Penataan lalulintas di perkotaan terutama penataan angkot di

⁷ Lihat angka persebaran penduduk pada tabel 2.1. bab II. Hal, 40

⁸Perkembangan kawasan pemukiman penduduk di Kecamatan Tampan menurut catatan Dinas Tata Kota Pekanbaru sebanyak 3-5 perizinan pembangunan kompleks perumahan baru per bulan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

simpul-simpul kegiatan ekonomi perlu mendapat perhatian;

6. Penataan, pemeliharaan dan pengawasan trotoar (jalur pedestrian) perlu mendapat perhatian terutama paska penggalian jaringan listrik dan telekomunikasi;
7. Pencemaran air sungai baik dari limbah industri dan sampah belum dikendalikan secara optimal.

Menindaklanjuti rapat kerja itu, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru bersama instansi lainnya telah menyusun rencana kerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tahun 2013.⁹ Akan tetapi terkait dengan penataan kawasan pertokoan maupun pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Bangunan tidak dapat menjelaskan wilayah mana yang diperbolehkan atau tidaknya untuk dibangun kompleks pertokoan atau rumah toko (ruko).¹⁰

Dalam kaitan dengan koordinasi penataan pembangunan rumah toko di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Lurah Delima dalam wawancara penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi dalam upaya penataan pembangunan rumah toko secara khusus tidak ada. Koordinasi dilakukan dalam rangka memastikan kondisi lokasi yang akan

dibangun. Berikut kutipan wawancara dengan Lurah Delima:

“...koordinasi dalam upaya penataan pembangunan rumah toko secara khusus tidak ada. Koordinasi dilakukan dalam rangka melakukan kroscek terhadap lokasi yang akan dibangun sebagai kawasan pertokoan, pemukiman maupun fasilitas publik lainnya...”¹¹

Selanjutnya, terlepas dari lemahnya pengaturan mengenai penataan kawasan untuk pertokoan (khususnya rumah-toko), pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemanfaatan ruang melalui instansi terkait melakukan penanganan pemanfaatan ruang sebagai berikut:¹²

a. Pelaporan

- a) *Fungsi pelaporan* adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atau instansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kawasan.
- b) Pelaporan tidak hanya berupa laporan pelanggaran atas rencana tata ruang, tetapi juga segala hal yang menyangkut kegiatan pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- c) *Subyek pelaporan* terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hak dan/atau kewajiban untuk melaporkan hal-hal yang menyangkut pemanfaatan ruang. Subyek yang memiliki *kewajiban*

⁹ Lihat LAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tahun 2013

¹⁰ Menurut Dinas Tata Ruang dan Bangunan, tidak ada dokumen yang dapat menjelaskan wilayah mana yang boleh maupun dilarang untuk pembangunan ruko (ruko), kecuali aturan mengenai bangunan tidak boleh melebihi batas minimal dari bahu jalan dan sepadan sungai. Hal itu berbeda dengan aturan mengenai penataan kawasan.

¹¹ Wawancara dengan Lurah Delima pada tanggal 29 Agustus 2014

¹² LAKIP Disturbang Kota Pekanbaru tahun 2013

untuk melaporkan adalah pihak pengguna ruang, sedangkan subyek yang memiliki *hak untuk melaporkan* adalah masyarakat luas dengan perincian sebagai berikut:

- 1) *pengguna ruang* : berupa laporan kegiatan pembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan ruang direalisasikan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
 - 2) *masyarakat luas* (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan ruang) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligus sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh pengguna ruang.
- d) Pelaporan disampaikan kepada : instansi yang berwenang yaitu Dinas Tata Ruang / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum atau instansi lain yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang untuk ditindaklanjuti dalam proses pemantauan dan/atau evaluasi.
- e) *Obyek pelaporan* terdiri dari aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan ruang, baik itu aspek fisik maupun non-fisik. Aspek fisik menyangkut konstruksi bangunan seperti gedung, kantor, rumah, pasar, toko, dan sebagainya; sedangkan non-fisik menyangkut pengaruh/dampak negatif dan positif dari pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Hal-hal yang dilaporkan dalam aspek non-fisik menyangkut tanggapan dan penilaian masyarakat, serta pengaruh yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
- f) *Bentuk pelaporan* berupa standar-formal (format baku) yang diberlakukan oleh instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pelaporan dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelaporan tertulis disampaikan oleh pihak pengguna ruang, sedangkan pelaporan tertulis atau tidak tertulis disampaikan oleh masyarakat umum.
- g) *Mekanisme pelaporan* merupakan proses dan prosedur pelaporan yang harus dilalui oleh pelapor, baik pengguna ruang itu sendiri maupun masyarakat umum.
- h) *Tahapan pelaporan* terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh pengguna ruang maupun masyarakat selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan.
- i) *Pelaporan oleh pengguna ruang* dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

Tabel 3.1 Jenis Pelaporan Pelanggaran Tata Ruang

Ringkasan Tahap Pelaporan Subyek Pelaporan	Bentuk Pelaporan	Waktu Pelaporan	Obyek Pelaporan
<input type="checkbox"/> Pengguna ruang (wajib lapor)	Tertulis	<input type="checkbox"/> Tahap Pra Konstruksi <input type="checkbox"/> Tahap Konstruksi <input type="checkbox"/> Tahap Pasca Konstruksi	<input type="checkbox"/> Aspek fisik (konstruksi fisik) : bangunan <input type="checkbox"/> Aspek non-fisik (pengaruh/dampak negatif & positif dari pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat) : tanggapan dan penilaian masyarakat, pengaruh yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat
<input type="checkbox"/> Masyarakat luas (hak lapor)	<input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Tidak tertulis	Kapan pun selama dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku	

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2013

- 1) *Tahap Pra Konstruksi*, yakni pelaporan rencana *final* pembangunan. Dalam tahap ini pihak pengguna ruang menyampaikan semua rencana pemanfaatan ruang yang telah mendapat persetujuan atau ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Pada tahap ini pihak pengguna diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait.
- 2) *Tahap Konstruksi*, yakni pelaporan yang disampaikan pada tahap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pelaporan pada tahap ini berguna sebagai input bagi pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Itu artinya, hasil laporan pada tahap ini akan menentukan apakah pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan rencana atau terus dilanjutkan.

- 3) *Tahap Pasca Konstruksi*, yakni pelaporan hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pelaporan yang disampaikan pada tahap ini berupa hasil akhir dari kegiatan pembangunan. Pelaporan ini berguna sebagai input bagi proses evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan akhir pemanfaatan ruang.
- j) *Pelaporan oleh masyarakat umum* dapat dilakukan kapan pun selama dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku. Prosedur pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat umum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tertulis dan tidak tertulis.
- b. Pemantauan**
- a) *Pemantauan* adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan ruang suatu kawasan/obyek tertentu dalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatan rutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- b) *Fungsi pemantauan* adalah agar pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan merupakan salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat merugikan masyarakat.
- c) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali dan merupakan :
- 1) kegiatan rutin;
 - 2) kegiatan lanjutan setelah adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan penyimpangan/ketidaksiuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang
- c. Evaluasi**
- a) *Evaluasi* merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatan ruang untuk ditindaklanjuti.
- b) *Tujuan evaluasi* adalah penilaian tentang pencapaian manfaat yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, termasuk penemuan faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian lebih dan atau kurang dari manfaat yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- c) *Alat atau instrumen* yang digunakan dalam evaluasi, adalah :
- 1) RTRW (yang telah disahkan dengan Perda) atau Rencana Detil yang telah disahkan oleh Walikota;
 - 2) Ijin-ijin tentang lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait
 - 3) Ijin tentang bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait

- 4) Analisa mengenai dampak lingkungan (jika ada)
 - 5) Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang
- d) *Hasil evaluasi* merupakan laporan yang berisi rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sampai sejauh mana penyimpangan pemanfaatan ruang terjadi, dan berada pada indikator tipologi yang meliputi : konversi lahan / dominasi fungsi / hubungan fungsional antar kegiatan atau antar kawasan / konflik pemanfaatan ruang dalam satu kawasan.
- e) *Obyek yang dievaluasi* adalah hasil pelaporan dan analisa pencapaian manfaat yang disusun secara profesional, kemudian dibandingkan dengan dokumen rencana dan laporan pemantauan pelaksanaan penataan ruang yang disusun oleh dinas/instansi terkait.
- f) Tata cara pelaksanaan evaluasi akan diuraikan dalam Ketentuan Teknis.
- d. Penertiban**
- a) *Penertiban* merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasil rekomendasi pada tahap evaluasi.
- b) Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran/ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- c) Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan (*penyidikan*) dan *penyelidikan*
- d) *Bentuk penertiban* terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi baik pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) *Waktu penertiban* dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pasca konstruksi.
- f) *Metode penertiban* adalah secara langsung di tempat pelanggaran pemanfaatan ruang (*on site*) atau melalui proses pengadilan.
- g) *Perijinan* merupakan salah satu alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Suatu ijin pembangunan diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Berdasarkan perijinan itulah maka kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsentif.
- h) Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan antara lain: Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO.

B. Pengawasan Pembangunan Rumah Toko (Ruko) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Meskipun persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung rumah toko telah diatur dalam paragraf 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung antara lain pada pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan. Dan pada pasal 13 ayat (b) dinyatakan bahwa jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan.

Memang untuk ketaatan terhadap pasal tersebut khususnya di Kecamatan Tampan para pengembang rumah toko sudah cukup tertib terhadap hal itu. Akan tetapi tetap saja ditemukan beberapa kasus yang menyalahi sempadan jalan atau bahu jalan.

Pembangunan gedung rumah toko dalam tiga tahun belakangan ini yang paling marak di dalam kawasan kampus baik UIN SUSKA maupun kawasan UNRI Panam. Bangunan rumah toko yang dibangun sepanjang jalan ini tidak disertai dengan bangunan saluran drainasi didepan bangunan rumah tokoh tersebut. Akibat dari tidak terbangunnya saluran drainasi ini pembuangan limbah rumah tangga dan air hujan yang berasal dari gedung rumah toko tersebut mengalir berkumpul ke

badan jalan mengakibatkan badan jalan tergenang air. Semakin hari hal ini dibiarkan menggenangi permukaan jalan membuat badan jalan sebagai prasarana dan sarana umum mengalami kerusakan begitu berat yang akhirnya berdampak menimbulkan kemacetan lalu lintas yang melintas di atas jalan rusak yang.

Secara konsepsi teoritis, tak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya jalan raya itu musuh utamanya adalah air. Intervensi air yang bisa merusak pondasi jalan, bisa dari samping (*see page*), bisa dari bawa (*undrain*) dan bisa dari atas (*infiltration*). Pada kejadian ini ialah disebabkan adanya pengaruh air dari atas (*infiltration*) yang berasal dari air buangan limbah rumah tangga dan air hujan tergenang di atas badan jalan kemudian lambat laun air genangan tersebut meresap masuk kedalam pondasi jalan, mengakibatkan pondasi jalan mengalami penurunan kepadatan akibat air yang meresap tersebut mendesak stabilitas kepadatan tanah dengan menyerang optimum water contents melampaui 5%, akhirnya pondasi jalan tersebut melemah dan badan jalan termasuk perkerasan aspal akan menjadi failure.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada pasal 42 disebutkan bahwa untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan (*drainasi*). Pada pasal 44 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan

pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan/atau limbah (drainasi) pada bangunan gedung mengikuti pedoman standar teknis yang berlaku. Sebetulnya pada penjelasan ini sudah jelas bahwa sistem pembuangan air kotor rumah tangga dan air hujan (drainasi) itu pada bangunan-bangunan gedung rumah toko yang dibangun disepanjang jalan, maka otomatis juga salurannya dibuat ditepi jalan yang berada pada batas garis sempadan jalan (*right of way*) dengan batas garis sempadan pagar bangunan gedung rumah toko tersebut.

Adapun aturannya disamping mengikuti standar saluran pembuang air hujan dan limbah rumah tangga atau limbah rumah toko (drainasi) yang diterbitkan oleh direktorat jenderal Cipta Karya (Direktorat jenderal perkotaan) juga harus dielaborasi dengan standar drainasi jalan yang telah diatur dalam aturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum atau dapat pula dengan memakai referensi buku IV drawing standardisasi pembangunan/peningkatan jalan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pada katagori kasusistik kerusakan jalan yang saat ini sedang terjadi pada jalan-jalan disepantaran kampus UIN Panam, Kampus UNRI Panam maupun jalan Garuda Sakti, maka sumber utama poros jalan tersebut rusak adalah terletak pada penyebab banyaknya bangunan gedung rumah toko yang dibangun sepanjang poros jalan ini yang tidak dilengkapi dengan drainasi di mana batas antara drainasi yang mestinya dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung rumah toko tersebut dengan garis sempadan batas pagar gedung dan batas garis

sempadan jalan dengan pagar gedung amat tidak jelas.

Hal ini terjadi karena pada umumnya bangunan gedung rumah toko yang telah maupun sedang dibangun tidak dibangun pagarnya atau tidak terdapat pagar baik permanen maupun non permanen (pagar bongkar/pasang) di halaman depan bangunan gedung rumah toko tersebut sehingga juga tidak memiliki drainasi. Selain itu, tidak taatnya pengelola bangunan dalam menyediakan sumur resapan juga menjadi masalah dalam pembangunan rumah toko di Kecamatan Tampan sebagaimana dimaksud. Pada kondisi yang terjadi demikian ini mestinya Pemerintah Kota Pekanbaru segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi keamanan fasilitas bangunan publik seperti akses jalan ini yang pada dasarnya saat ini telah dirusak oleh para pemilik bangunan gedung rumah toko yang berada di lokasi ini. Dengan demikian tingkat kerusakan jalan dapat dieliminasi jauh-jauh hari sebelumnya sehingga kondisi jalan tidak separah sebagaimana yang dialami saat ini. Pada pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sudah jelas disebutkan bahwa setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan (drainasi), dan pada pasal (5) dinyatakan bahwa sistem penyaluran air hujan (drainasi) harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.

Oleh karena itu Sangat diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera mengambil tindakan nyata guna menertibkan pembangunan rumah toko

sebagaimana kasus di atas. Pemerintah Kota Pekanbaru jika tidak serius mengindahkan masalah ini maka tidak tertutup kemungkinan masyarakat pengguna jalan atau publik akan menuntut kepada Pemerintah Kota Pekanbaru karena dalam hal ini mereka telah melalaikan tanggungjawabnya dalam pemberian pelayanan baik kepada masyarakat sehingga publik pengguna jalan terganggu kenyamanan dan keselamatannya di jalan raya.

10. Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses perizinan di Kota Pekanbaru telah diatur sedemikian rupa demi untuk kepentingan pengendalian pertanahan dan pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru. Posisi Kota Pekanbaru yang strategis perlu dikendalikan demi kepentingan keberlanjutan pembangunan Kota Pekanbaru. Persoalan penataan pembangunan rumah toko belum memiliki aturan yang jelas akan tetapi pemerintah harus mengindahkan aturan mengenai kecukupan minimal ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Khusus mengenai penataan pembangunan rumah toko di Kecamatan Tampan, tidak ada mekanisme pelarangan dalam pembangunan rumah toko. Akan tetapi pemerintah telah melakukan koordinasi guna melihat dan memastikan kelengkapan syarat untuk pembangunan rumah toko sehingga dapat diterbitkan izin mendirikan bangunannya. Proses pengawasan yang dilakukan oleh

instansi terkait pembangunan rumah toko juga tidak memiliki dasar yang kuat. Pengawasan hanya dapat dilakukan apabila proses pembangunan rumah toko menyalahi syarat minimal batas ruang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dibuat aturan khusus mengenai penataan pembangunan rumah toko agar ada payung hukum bagi aparat melakukan penertiban.
2. Pemerintah hendaknya menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembangunan kawasan perkotaan.
3. Pemerintah hendaknya melakukan kajian mengenai pembangunan kawasan pertokoan agar kesan kota ruko tidak melekat dan pemanfaatan ruang dapat lebih maksimal demi kepentingan publik.
4. Perlu adanya peran serta masyarakat yang massif dalam mengawasi pembangunan termasuk memberikan rekomendasi masyarakat teruntuk pembangunan kawasan pertokoan.

Daftar Bacaan

- Abdulrahman Fathoni, 2006. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta
- James D Mooney dalam Inu Kencana Syafii, 2003. *Sistem Administrasi Negara*

- Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta
- Josef Riwu Kaho, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soekarno K, 1975. *Dasar-Dasar Management*. Telaga Bening: Medan
- SP Siagian,. 1998. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Gunung Agung: Jakarta
- Profil Kecamatan Tampan, diperoleh dari Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2011.
- Lihat LAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tahun 2013